



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BALA KESELAMATAN PALU
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NOMOR : 640/A.1/KS/STIKes-BK/XI/2021

NOMOR : PKS.16/KWS1/XII/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08 - 12 - 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Estelle Lilian Mua, S.KM.,M.Kep.** Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gereja Bala Keselamatan Indonesia Nomor 017/SBPT/Edc-TC/STIKES/IV/2021 tanggal 19 April 2021, yang kewenangannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua/Komandan Teritorial Gereja Bala Keselamatan Nomor: 022/Legal-SK-KPT-BK/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu, berkedudukan di Jalan Bali No. 22 B Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Agustinus Gatot Hermawan, S.H., M.H.** Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun 2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beralamat di Jl. MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi di bidang keperawatan pada jenjang Diploma III dan pendidikan akademik di bidang administrasi kesehatan pada jenjang Strata Satu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124/E/O/2021 tentang STIKes Bala Keselamatan Palu.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Indonesia Nomor 43/KA-MoU/X/2021 dan Nomor 545/II/XI/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Perawat Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk

mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PARA PIHAK** sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyelenggaraan persediaan dan peningkatan kualitas peminat Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas peminat Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan persediaan dan harmonisasi kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:


- a. penyiapan profil dan pemetaan persediaan peminatan bekerja ke luar negeri bidang kesehatan;
- b. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri bidang kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. penyelenggaraan proses harmonisasi kompetensi peminat Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan;
- d. sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan; dan
- e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan data profil **PIHAK KESATU** dan data lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
 - b. menyiapkan peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dasar sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi peminat Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - d. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan;
 - e. menyediakan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) tenaga kesehatan di luar negeri;
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri; dan
 - c. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan informasi profil negara tujuan penempatan dan peluang kerja serta kebutuhan Pekerja Migran Indonesia (*demand*) tenaga kesehatan di luar negeri;
 - b. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja tenaga kesehatan di luar negeri; dan

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA



- c. memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia di bidang kesehatan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan data profil **PIHAK KESATU** dan data pemetaan lulusan serta data pemetaan peminatan bekerja ke luar negeri;
- b. mendapatkan data peminat bekerja ke luar negeri bidang kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- c. mendapatkan informasi pendidikan dan pelatihan dalam rangka harmonisasi peningkatan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia bidang kesehatan sesuai kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. mendapatkan informasi fasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang bersedia menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. mendapatkan informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja bidang kesehatan di negara tujuan penempatan.

(5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:

- a. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
- b. fasilitasi harmonisasi kompetensi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah/pemberi kerja; dan
- c. fasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA



Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu

Alamat : Jl. Bali No.22 B Palu

Telp. : 08114518400 / 0451-459333

Email : stikesbkpalu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Alamat : Jalan MT Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan

Telp. : 021-7994166

Email : kerjasama@bp2mi.go.id

Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Palu

Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 02, Palu Barat, Sulawesi Tengah

Telp. : 081328373443 / 0451-4014616

Email : lp3tki_palu@yahoo.co.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan menjadi tanggungjawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU,



ESTELLE LILIAN MUA, S.KM.,M.Kep.

NIDN : 0922046902

PIHAK KEDUA,



AGUSTINUS GATOT HERMAWAN,

S.H., M.H.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA